



# VERITAS PROCEDURA



## Harmonisasi Regulasi Hukum Bisnis dan Cagar Budaya dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua: Pencegahan Perusakan dan Penjaminan Keberlanjutan

Enny Martha Sasea  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Papua Barat  
Email Korespondensi: [saseaennymartha@gmail.com](mailto:saseaennymartha@gmail.com)

### **Abstract**

*Infrastructure development in Papua, which aims to accelerate economic growth, often threatens the preservation of cultural heritage, such as the Aitumeiri Civilization Stone Site in Wondama, due to the lack of harmonization between business law regulations and cultural heritage protection. This study aims to analyze the national and regional legal frameworks, implementation challenges, and harmonization strategies to prevent destruction and ensure cultural sustainability. Using a normative legal approach and qualitative analysis, this study examines Law Number 11 of 2010 on Cultural Heritage, Law Number 2 of 2021 on the Special Autonomy of Papua, and Government Regulation Number 1 of 2022. The findings show that conflicts of interest between development and preservation, limited resources, and the minimal participation of indigenous communities hinder the preservation of cultural heritage. These challenges are aggravated by weak inter-agency coordination and the low awareness of business actors regarding cultural values. This article recommends strengthening collaboration-based regulation, establishing zoning guidelines for cultural sites, applying preservation ethics in business projects, and empowering indigenous communities through education and the recognition of customary (ulayat) rights. The case study of the Aitumeiri Site illustrates the need to integrate local wisdom into development planning. Through a synergistic approach involving the government, business actors, and indigenous communities, regulatory harmonization can create a balance between economic development and cultural preservation, ensuring that Papua's cultural heritage remains preserved amid the dynamics of infrastructure development.*

*Keywords: Cultural Heritage, Business Law, Indigenous Communities, Infrastructure Development, Papua.*

### **Abstrak**

Pembangunan infrastruktur di Papua, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sering kali mengancam kelestarian cagar budaya, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama, akibat kurangnya harmonisasi antara regulasi hukum bisnis dan perlindungan cagar budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum nasional dan daerah, tantangan implementasi, serta strategi harmonisasi untuk mencegah perusakan dan menjamin keberlanjutan budaya. Menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini memeriksa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus

Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. Temuan menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara pembangunan dan pelestarian, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi masyarakat adat menghambat pelestarian cagar budaya. Tantangan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya kesadaran pelaku bisnis terhadap nilai budaya. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis kolaborasi, pembentukan pedoman zonasi situs budaya, penerapan etika pelestarian dalam proyek bisnis, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui edukasi dan pengakuan hak ulayat. Studi kasus Situs Aitumeiri mengilustrasikan perlunya integrasi kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan sinergis yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat adat, harmonisasi regulasi dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, memastikan warisan budaya Papua tetap lestari di tengah dinamika pembangunan infrastruktur.

Kata-kata Kunci: Cagar Budaya, Hukum Bisnis, Masyarakat Adat, Pembangunan Infrastruktur, Papua.

## 1. Pendahuluan

Kekayaan cagar budaya Indonesia, khususnya di Tanah Papua, merupakan warisan tak ternilai yang mencerminkan identitas dan sejarah bangsa dengan segala kompleksitas dan keunikannya yang telah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Papua sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa, menyimpan jejak-jejak peradaban kuno yang terwujud dalam berbagai bentuk situs arkeologi, bangunan bersejarah, dan tradisi lisan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Papua selama berabad-abad.<sup>1</sup> Warisan budaya ini tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai representasi identitas kolektif masyarakat Papua, tetapi juga berfungsi sebagai *cultural capital* yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun *social cohesion* dan *cultural resilience* di tengah tantangan modernisasi yang semakin kompleks. Keberadaan cagar budaya Papua menjadi sangat penting dalam konteks *nation building* Indonesia karena memberikan kontribusi signifikan terhadap mozaik keberagaman budaya nasional yang menjadi salah satu pilar utama persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang semakin pesat dan masif di era reformasi dan otonomi daerah, tantangan untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya menghadapi dilema yang semakin mendesak, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya dan geografis yang unik seperti Papua. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang didorong oleh agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, seringkali menghadapi *trade-off* yang sulit antara kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan imperatif pelestarian warisan budaya yang tidak dapat digantikan.<sup>2</sup> Kompleksitas tantangan ini semakin bertambah dengan adanya tekanan ekonomi global yang menuntut eksploitasi sumber daya alam secara optimal, sementara di sisi lain terdapat kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya *sustainable development* yang

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 89-112.

<sup>2</sup> Rodwell, Dennis, "Conservation and Sustainability in Historic Cities," Blackwell Publishing, Oxford, 2007, hlm. 145-167.

mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam setiap perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah menegaskan dengan tegas bahwa cagar budaya adalah aset nasional yang harus dijaga melalui pengaturan kewenangan yang jelas dan terstruktur antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat sebagai *custodian* utama warisan budaya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dengan prinsip-prinsip *heritage conservation* yang mengacu pada standar internasional, termasuk konsep *authenticity*, *integrity*, dan *outstanding universal value* yang menjadi parameter utama dalam pengelolaan warisan budaya.<sup>3</sup> Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga, alokasi sumber daya, dan harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya yang seringkali memiliki *conflicting interests* dengan tujuan pelestarian cagar budaya.

Pembangunan infrastruktur yang seringkali didorong oleh kepentingan bisnis dan pertimbangan ekonomi jangka pendek, berpotensi mengancam kelestarian situs budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tak tergantikan, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama, akibat kurangnya harmonisasi antara regulasi hukum bisnis dan sistem perlindungan cagar budaya yang komprehensif. Ketidakselarasan ini menciptakan *regulatory gap* yang memungkinkan terjadinya kerusakan atau bahkan pemusnahan situs budaya atas nama pembangunan ekonomi, padahal seharusnya kedua kepentingan tersebut dapat diintegrasikan melalui pendekatan *heritage-led development* yang menempatkan pelestarian budaya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup> Konflik kepentingan antara sektor bisnis dan pelestarian budaya ini sering kali diperparah oleh lemahnya

---

<sup>3</sup> Ahmad, Yahaya, "The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible," *International Journal of Heritage Studies*, Vol. 12, No. 3, 2006, hlm. 292-300.

<sup>4</sup> Pickard, Robert, "Policy and Law in Heritage Conservation," Spon Press, London, 2001, hlm. 78-95.

*enforcement* hukum dan minimnya kesadaran pelaku bisnis tentang pentingnya *corporate social responsibility* dalam bidang pelestarian warisan budaya.

Fenomena globalisasi dan ekspansi ekonomi yang berlangsung dengan intensitas tinggi sering kali memicu konflik kepentingan yang mendalam, dimana nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Papua mengalami tekanan dan erosi akibat dominasi prioritas pembangunan yang cenderung mengabaikan aspek *cultural sustainability*. Proses *cultural homogenization* yang menjadi salah satu dampak negatif globalisasi mengancam keberadaan *indigenous knowledge systems* dan tradisi lokal yang merupakan bagian integral dari warisan budaya Papua, sementara tekanan ekonomi memaksa masyarakat adat untuk beradaptasi dengan *market-oriented development* yang tidak selalu sejalan dengan sistem nilai dan praktik budaya tradisional mereka.<sup>5</sup> Paradoks ini menciptakan *cultural alienation* yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya dan *social capital* yang menjadi fondasi kekuatan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Di Papua, implementasi otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan ruang yang lebih luas dan fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengelola cagar budaya sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat adat. Kerangka otonomi khusus ini memungkinkan pengembangan *local governance* yang lebih responsif terhadap keunikan sosial-budaya Papua, termasuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dan sistem pengelolaan sumber daya yang berbasis kearifan lokal.<sup>6</sup> Namun demikian, implementasi otonomi khusus dalam bidang pengelolaan cagar budaya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang kompleks, mulai dari keterbatasan kapasitas institusi lokal hingga tantangan dalam mengintegrasikan sistem hukum adat dengan framework regulasi nasional.

---

<sup>5</sup> Appadurai, Arjun, "Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization," University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, hlm. 178-199.

<sup>6</sup> McGibbon, Rodd, 'Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?' East-West Center, Washington, 2004, hlm. 67-89.

Realitas implementasi otonomi khusus Papua dalam pengelolaan cagar budaya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga pemerintah, minimnya alokasi sumber daya yang memadai, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya mereka. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sering kali menciptakan *institutional confusion* yang menghambat efektivitas program pelestarian, sementara keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang *heritage management* menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan di tingkat operasional.<sup>7</sup> Aspek partisipasi masyarakat yang masih rendah mencerminkan belum optimalnya pendekatan *bottom-up* dalam pengelolaan cagar budaya, padahal keterlibatan aktif masyarakat adat sebagai *primary stakeholder* merupakan kunci keberhasilan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana harmonisasi regulasi hukum bisnis dan sistem perlindungan cagar budaya dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah perusakan situs budaya sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi di Papua melalui pendekatan *sustainable development* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis ini akan mencakup kajian terhadap *regulatory framework* yang ada, identifikasi *governance gaps* yang perlu diatasi, dan formulasi rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan sinergi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan imperatif pelestarian warisan budaya.<sup>8</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan model sinergi antar-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat adat, dan *civil society* dalam kerangka *collaborative governance* yang demokratis dan partisipatif, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat adat sebagai *indigenous guardian* yang memiliki legitimasi historis dan kultural dalam menjaga kelestarian warisan budaya leluhur mereka untuk generasi mendatang.

---

<sup>7</sup> Aspinall, Edward, dan Mark T. Berger, "The Break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-State in Post-Cold War Southeast Asia," *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 6, 2001, hlm. 1003-1024.

<sup>8</sup> Throsby, David, "Economics and Culture," Cambridge University Press, Cambridge, 2001, hlm. 156-178.

## 2. Analisis dan Diskusi

### a. Klarifikasi Metode

Kerangka Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis harmonisasi regulasi hukum bisnis dan perlindungan cagar budaya dalam konteks pembangunan infrastruktur di Papua. Pendekatan hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan perlindungan cagar budaya serta hubungannya dengan aktivitas bisnis.<sup>9</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa konsistensi, legalitas, dan efektivitas regulasi dalam mendukung pelestarian cagar budaya, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang khas seperti Papua. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk merumuskan strategi ideal yang dapat menjembatani kepentingan bisnis dan pelestarian budaya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan cagar budaya.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal, dan disertasi yang relevan, termasuk karya Enny Martha Sasea yang mengkaji pengaturan kewenangan cagar budaya di Papua.<sup>11</sup> Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) untuk memastikan analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum dan tantangan implementasinya di lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada interpretasi norma hukum dan evaluasi pelaksanaan kewenangan di Papua. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar-

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022.

<sup>11</sup> Enny Martha Sasea, *Pengaturan Kewenangan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya di Tanah Papua* (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2025), hlm. 10.

pemangku kepentingan dan merumuskan solusi yang berbasis pada prinsip *sustainability* dan partisipasi masyarakat adat.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan studi kasus Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama sebagai fokus untuk mengilustrasikan tantangan dan peluang dalam harmonisasi regulasi hukum bisnis dan cagar budaya. Studi kasus ini dipilih karena situs tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, namun menghadapi ancaman akibat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.<sup>13</sup>

Proses analisis melibatkan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan regulasi nasional, kebijakan daerah, dan realitas lapangan di Papua. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan strategi harmonisasi yang efektif dan inklusif.

## **b. Pembahasan**

### **1) Kerangka Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Papua**

#### **(a) Landasan Hukum Nasional dan Daerah**

Perlindungan cagar budaya di Indonesia, termasuk di Papua, berpijak pada kerangka hukum nasional yang komprehensif, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai landasan utama. Undang-undang ini mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas nasional, yang wajib dilindungi melalui pengaturan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>14</sup> Dalam konteks Papua, regulasi ini menjadi pedoman untuk melestarikan situs-situs bersejarah seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di

---

<sup>12</sup> Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 93–118.

<sup>13</sup> Enny Martha Sasea, *Pengaturan Kewenangan*, hlm. 6.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (1).

Wondama, yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi tantangan akibat kompleksitas sosial-budaya dan geografis di wilayah Papua, yang menuntut pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai adat.

Sebagai bagian dari otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya budaya, termasuk cagar budaya.<sup>15</sup> Regulasi ini mengakomodasi keunikan Papua dengan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian budaya. Otonomi khusus ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian, dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan warisan budaya. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat, yang sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kelembagaan.

Pada tingkat teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Secara Partisipatif memperkuat kerangka hukum nasional dengan menekankan pendekatan kolaboratif dalam pelestarian.<sup>16</sup> Peraturan ini mengatur mekanisme partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan situs cagar budaya, yang relevan dengan konteks Papua di mana masyarakat adat memiliki peran penting sebagai penjaga nilai budaya. Pendekatan *participatory governance* ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan komunitas lokal untuk mencapai *sustainability*. Meski demikian, di Papua, penerapan peraturan ini masih menghadapi kendala, seperti

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 4.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Secara Partisipatif, Pasal 3.

minimnya edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelestarian cagar budaya.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) di Papua memainkan peran penting dalam mengoperasionalkan kebijakan pelestarian budaya sesuai dengan kebutuhan lokal. Perdapus ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai adat dalam pengelolaan cagar budaya.<sup>17</sup> Sebagai contoh, beberapa kabupaten di Papua telah mengembangkan kebijakan untuk melindungi situs budaya dari ancaman pembangunan infrastruktur, meskipun implementasinya masih tidak merata. Peran pemerintah daerah dalam merumuskan Perdapus yang responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci untuk menciptakan harmonisasi antara hukum bisnis dan perlindungan cagar budaya, sekaligus menjamin keberlanjutan warisan budaya di tengah pesatnya pembangunan di Papua.

#### **(b) Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perlindungan cagar budaya di Papua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.<sup>18</sup> Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas penetapan kebijakan nasional dan pengelolaan cagar budaya yang memiliki nilai strategis nasional, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola cagar budaya di wilayah masing-masing, termasuk identifikasi, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya. Dalam konteks Papua, kewenangan daerah diperkuat melalui otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat

---

<sup>17</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 12.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2.

dalam pengelolaan cagar budaya.<sup>19</sup> Namun, pembagian kewenangan ini sering kali tidak berjalan optimal akibat kurangnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan sumber daya terbatas seperti Papua.

Peran Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) menjadi krusial dalam mendukung pengelolaan cagar budaya di Papua, khususnya dalam penetapan dan pelestarian situs budaya. TACB, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi teknis terkait status cagar budaya, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama, serta menyusun strategi pelestarian yang sesuai dengan karakteristik lokal.<sup>20</sup> TACB juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa keputusan terkait cagar budaya berbasis pada kajian ilmiah dan kearifan lokal. Meski demikian, efektivitas TACB di Papua sering terhambat oleh keterbatasan anggota ahli yang memahami konteks budaya lokal, serta minimnya dukungan logistik untuk melakukan evaluasi di wilayah terpencil.

Tantangan utama dalam pelaksanaan kewenangan di Papua adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstitusi di tingkat daerah. Kurangnya sinergi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, misalnya dalam pengawasan terhadap aktivitas pembangunan infrastruktur yang berpotensi merusak situs budaya.<sup>21</sup> Faktor lain seperti rendahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya anggaran, dan minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan semakin memperparah tantangan ini. Pendekatan *collaborative governance* diperlukan untuk mengatasi masalah koordinasi, dengan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan pembagian peran yang jelas antara semua

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 6.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 29.

<sup>21</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 15.

pemangku kepentingan, sehingga perlindungan cagar budaya dapat berjalan selaras dengan pembangunan di Papua.

## 2) Karakteristik Lokal Papua dalam Regulasi

Keunikan sosial, budaya, dan geografis Papua secara signifikan memengaruhi pengaturan kewenangan dalam perlindungan cagar budaya. Papua memiliki keragaman etnis dengan lebih dari 250 kelompok adat, masing-masing dengan tradisi, bahasa, dan sistem nilai yang khas, seperti sistem hak ulayat yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya budaya.<sup>22</sup> Kondisi geografis yang terdiri dari hutan tropis, pegunungan, dan wilayah pesisir yang sulit diakses juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan situs cagar budaya, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama. Faktor-faktor ini menuntut regulasi yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks lokal, agar pelestarian cagar budaya tidak bertentangan dengan dinamika sosial masyarakat adat. Pendekatan *context-specific* dalam penyusunan regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diadaptasi dengan realitas di Papua.

Mengakomodasi nilai-nilai adat dalam regulasi perlindungan cagar budaya merupakan langkah krusial untuk menjamin efektivitas dan penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat Papua. Nilai-nilai adat, seperti penghormatan terhadap leluhur dan hubungan spiritual dengan tanah, sering kali menjadi dasar pengelolaan situs budaya oleh masyarakat adat.<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menegaskan perlunya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pelestarian cagar budaya.<sup>24</sup> Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam regulasi, seperti melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung *sustainability* budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat

---

<sup>22</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 8.

<sup>23</sup> I Nyoman Nurjaya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Perlindungan Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan 40, no. 2 (2010): 156.

<sup>24</sup> I Nyoman Nurjaya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Perlindungan Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan 40, no. 2 (2010): 156.

Papua, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengorbankan warisan budaya.

### 3) Tantangan Harmonisasi Hukum Bisnis dan Perlindungan Cagar Budaya

#### (a) Konflik Kepentingan dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Papua, yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sering kali berdampak negatif terhadap situs cagar budaya, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama. Situs ini, yang memiliki nilai sejarah sebagai bukti peradaban kuno Papua, terancam oleh proyek pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya yang tidak mempertimbangkan aspek pelestarian budaya.<sup>25</sup> Kurangnya kajian dampak budaya (*cultural impact assessment*) sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur menyebabkan kerusakan fisik pada situs-situs bersejarah, serta hilangnya nilai simbolis bagi masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan regulasi perlindungan cagar budaya dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya di Papua.

Kasus-kasus perusakan cagar budaya akibat aktivitas bisnis, seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan proyek komersial, semakin memperparah tantangan pelestarian di Papua. Sebagai contoh, aktivitas pertambangan di beberapa wilayah Papua telah merusak situs-situs arkeologi dan tempat suci masyarakat adat karena tidak adanya pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.<sup>26</sup> Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan trans-Papua sering kali dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, yang memiliki pengetahuan lokal tentang lokasi situs budaya. Kasus-kasus ini mencerminkan lemahnya penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang seharusnya menjadi dasar

---

<sup>25</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 6.

<sup>26</sup> John McBeth, "Mining and Cultural Heritage in Papua: A Growing Conflict," *Asia Pacific Journal* 18, no. 3 (2020): 45.

perlindungan terhadap aktivitas bisnis yang merusak.<sup>27</sup> Konflik ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi bisnis dan perlindungan budaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya menjadi inti dari konflik dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Di satu sisi, pembangunan dianggap esensial untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain, hal ini sering kali mengorbankan identitas budaya yang terkandung dalam cagar budaya.<sup>28</sup> Pendekatan *profit-driven* yang mendominasi proyek-proyek bisnis cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya yang tidak dapat diukur secara ekonomi, seperti makna spiritual situs bagi masyarakat adat. Untuk mengatasi ketegangan ini, diperlukan pendekatan *sustainable development* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa menghilangkan warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas Papua.

#### **(b) Keterbatasan Sumber Daya dan Implementasi**

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan cagar budaya di Papua. Banyak pemerintah kabupaten/kota di Papua menghadapi kekurangan tenaga ahli, seperti arkeolog atau antropolog, yang mampu melakukan identifikasi, dokumentasi, dan pelestarian situs cagar budaya seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama.<sup>29</sup> Selain itu, alokasi anggaran untuk pelestarian budaya sering kali kalah prioritas dibandingkan sektor pembangunan infrastruktur atau ekonomi, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan pemerintah daerah untuk mendanai upaya pelestarian.<sup>30</sup> Keterbatasan ini menghambat implementasi regulasi yang ada, sehingga situs-

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 100.

<sup>28</sup> Komurcu, Mehmet, "Cultural Heritage Endangered by Large Dams and Its Protection under International Law," *Wisconsin International Law Journal* 20 (2001): 240.

<sup>29</sup> Enny Martha Sasea, *Pengaturan Kewenangan*, hlm. 18.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 84.

situs budaya rentan terhadap kerusakan akibat pembangunan yang tidak terkontrol. Pendekatan *capacity building* di tingkat daerah menjadi mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan sumber daya yang diperlukan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya pelestarian cagar budaya turut memperparah tantangan di Papua. Banyak masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar situs budaya, belum memahami nilai historis dan kultural cagar budaya, sebagian karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah.<sup>31</sup> Di sisi lain, pelaku bisnis, seperti perusahaan pertambangan atau kontraktor infrastruktur, sering kali mengabaikan kewajiban untuk melindungi situs budaya, menganggapnya sebagai hambatan bagi proyek *profit-oriented*. Hal ini terlihat dari kasus-kasus pembangunan jalan di Papua yang tidak melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Program edukasi yang menekankan pentingnya *cultural heritage* bagi identitas nasional dan lokal perlu digalakkan untuk membangun kesadaran kolektif.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan cagar budaya menjadi faktor kritis yang menghambat pelestarian di Papua. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi pihak yang merusak cagar budaya, implementasinya di lapangan masih lemah, terutama karena kurangnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga.<sup>32</sup> Kasus perusakan situs budaya akibat aktivitas bisnis, seperti pertambangan ilegal, sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas, mencerminkan rendahnya komitmen dalam menegakkan regulasi. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya penegak hukum di wilayah terpencil Papua, yang memerlukan pendekatan *law enforcement* yang lebih terkoordinasi dan didukung oleh teknologi pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan cagar budaya.

---

<sup>31</sup> I Made Geria, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya," *Jurnal Arkeologi* 12, no. 1 (2019): 25.

<sup>32</sup> Sasea, *Pengaturan Kewenangan*, hlm. 20.

**(c) Partisipasi Masyarakat Adat**

Minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelestarian cagar budaya di Papua menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mereka sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek infrastruktur yang berdampak pada situs budaya, seperti Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama.<sup>33</sup> Kurangnya konsultasi ini tidak hanya mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah dan warisan budaya mereka, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan situs akibat pembangunan yang tidak sensitif terhadap nilai budaya. Pendekatan *inclusive decision-making* yang melibatkan masyarakat adat secara aktif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan pembangunan sejalan dengan kepentingan pelestarian budaya.

Peran masyarakat adat sebagai penjaga nilai budaya lokal sangat penting dalam konteks pelestarian cagar budaya di Papua. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang mendalam tentang situs-situs budaya, termasuk makna spiritual, historis, dan sosial yang melekat pada situs seperti Aitumeiri.<sup>34</sup> Pengetahuan ini, yang diwariskan secara turun-temurun, sering kali tidak terdokumentasi dalam sistem formal, sehingga peran masyarakat adat sebagai penutur dan pelaku budaya menjadi kunci untuk menjaga integritas situs cagar budaya. Namun, tanpa pengakuan dan pemberdayaan yang memadai dari pemerintah dan pelaku bisnis, kontribusi masyarakat adat sering kali terabaikan, padahal mereka dapat menjadi mitra

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (2).

<sup>34</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 22.

strategis dalam mencapai *sustainability* budaya di tengah pembangunan infrastruktur.

Tantangan dalam mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam regulasi bisnis terletak pada kesenjangan antara sistem formal hukum nasional dan nilai-nilai adat yang bersifat non-formal. Regulasi bisnis yang berorientasi pada *profit maximization* cenderung mengabaikan aspek budaya, karena pengetahuan lokal sering dianggap tidak relevan dalam kerangka perencanaan proyek infrastruktur.<sup>35</sup> Selain itu, kurangnya mekanisme formal untuk mendokumentasikan dan memvalidasi pengetahuan adat menghambat upaya integrasi ke dalam kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka hukum yang mengakomodasi nilai-nilai adat, seperti melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mendukung partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan dan pengelolaan proyek bisnis, sehingga memastikan bahwa pembangunan tidak merusak identitas budaya Papua.<sup>36</sup>

#### 4) Strategi Harmonisasi untuk Pencegahan Perusakan dan Keberlanjutan

##### (a) Penguatan Regulasi Berbasis Kolaborasi

Pengembangan regulasi yang mengintegrasikan hukum bisnis dan perlindungan cagar budaya merupakan langkah strategis untuk menciptakan harmonisasi dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Regulasi ini harus memastikan bahwa aktivitas bisnis, seperti pembangunan jalan atau pertambangan, mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mewajibkan pelestarian situs budaya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>37</sup> Pendekatan *collaborative regulation* dapat dicapai melalui penyusunan peraturan bersama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat adat, yang mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga nilai budaya, seperti yang terdapat

---

<sup>35</sup> I Nyoman Nurjaya, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 160.

<sup>36</sup> Enny Martha Sasea, *Pengaturan Kewenangan*, hlm. 25.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 84 ayat (2).

pada Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam mencegah konflik antara pembangunan dan pelestarian.

Pembentukan pedoman zonasi situs cagar budaya menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan akibat pembangunan infrastruktur. Pedoman ini menetapkan batas-batas wilayah perlindungan di sekitar situs budaya, seperti zona inti, penyangga, dan pengembangan, yang mengatur jenis aktivitas yang diperbolehkan di setiap zona.<sup>38</sup> Di Papua, zonasi ini harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial-budaya, serta melibatkan masyarakat adat dalam proses pemetaan untuk memastikan akurasi dan legitimasi. Implementasi pedoman zonasi dapat didukung oleh teknologi *geographic information system* (GIS) untuk memantau kepatuhan pelaku bisnis terhadap batas wilayah, sehingga mengurangi risiko kerusakan situs akibat proyek infrastruktur yang tidak terkoordinasi.

Penerapan prinsip etika pelestarian dalam proyek-proyek bisnis di Papua harus menjadi bagian integral dari regulasi untuk menjamin keberlanjutan cagar budaya. Prinsip ini mencakup kewajiban pelaku bisnis untuk melakukan *cultural impact assessment* sebelum memulai proyek, serta berkonsultasi dengan masyarakat adat dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk memastikan bahwa proyek tidak merusak situs budaya.<sup>39</sup> Selain itu, perusahaan dapat diwajibkan untuk mengadopsi *corporate social responsibility* (CSR) yang berfokus pada pelestarian budaya, seperti pendanaan kegiatan dokumentasi atau edukasi budaya. Dengan menanamkan etika pelestarian dalam operasional bisnis, regulasi dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, sekaligus memperkuat komitmen terhadap identitas lokal Papua.

---

<sup>38</sup> Enny Martha Sasea, Pengaturan Kewenangan, hlm. 28.

<sup>39</sup> UNESCO, "Guidelines for the Protection of Cultural Heritage," *International Journal of Cultural Property* 15, no. 2 (2008): 165.

**(b) Pemberdayaan Masyarakat Adat**

Pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks pelestarian cagar budaya merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam tahap perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.<sup>40</sup> Keterlibatan masyarakat adat sejak fase awal perencanaan memungkinkan teridentifikasinya potensi konflik antara kepentingan pembangunan dengan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan, sehingga dapat dicari solusi yang mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara seimbang.

Program edukasi dan pelatihan yang dirancang khusus untuk masyarakat adat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. Melalui pendekatan edukatif yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai lokal, masyarakat adat dapat memahami tidak hanya aspek historis dan arkeologis dari situs budaya, tetapi juga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui wisata budaya berkelanjutan.<sup>41</sup> Program ini juga mencakup pelatihan teknis dalam bidang konservasi, dokumentasi, dan pengelolaan situs budaya, sehingga masyarakat adat dapat berperan sebagai *guardian* atau penjaga langsung warisan budaya mereka.

Pengakuan hak ulayat (*customary rights*) masyarakat adat dalam pengelolaan situs budaya merupakan landasan hukum yang memberikan legitimasi dan otoritas kepada komunitas adat untuk mengelola warisan budaya mereka secara mandiri. Pengakuan ini tidak hanya mencakup aspek kepemilikan tradisional, tetapi juga hak untuk menentukan cara pengelolaan yang sesuai

---

<sup>40</sup> UNESCO, "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention," UNESCO World Heritage Centre, 2019, hlm. 45-48.

<sup>41</sup> Salazar, Noel B., "Community-based Cultural Tourism: Issues, Threats and Opportunities," *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 20, No. 1, 2012, hlm. 9-22.

dengan sistem nilai dan praktik budaya setempat.<sup>42</sup> Implementasi pengakuan hak ulayat ini memerlukan harmonisasi antara hukum adat dengan regulasi nasional, sehingga tercipta kerangka hukum yang memberikan perlindungan optimal bagi situs budaya sekaligus menghormati kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola warisan leluhur mereka.

**(c) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi**

Pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi dan promosi cagar budaya telah menjadi paradigma baru yang revolusioner dalam upaya pelestarian warisan budaya di era modern. Teknologi seperti *3D scanning*, fotogrametri, dan *virtual reality* (VR) memungkinkan dokumentasi situs budaya dengan tingkat akurasi dan detail yang sangat tinggi, menciptakan arsip digital permanen yang dapat diakses kapan saja tanpa risiko kerusakan fisik.<sup>43</sup> Selain aspek dokumentasi, platform digital dan media sosial telah membuka peluang promosi yang lebih luas dan efektif, memungkinkan cagar budaya untuk dikenal oleh audiens global melalui *virtual tours*, aplikasi *mobile*, dan konten multimedia interaktif yang menarik minat generasi digital.

Implementasi sistem pemantauan berbasis teknologi merupakan langkah proaktif yang sangat penting untuk mencegah kerusakan situs budaya akibat aktivitas bisnis dan pembangunan di sekitarnya. Teknologi *Internet of Things* (IoT), sensor getaran, pemantauan kualitas udara, dan sistem *drone surveillance* dapat memberikan data *real-time* tentang kondisi situs budaya dan mengidentifikasi potensi ancaman sebelum kerusakan terjadi.<sup>44</sup> Sistem *early warning* yang terintegrasi dengan teknologi *artificial intelligence* (AI) dapat menganalisis pola-pola yang mengindikasikan risiko kerusakan, sehingga

---

<sup>42</sup> Coombe, Rosemary J., "The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law," Duke University Press, 1998, hlm. 215-230.

<sup>43</sup> Remondino, Fabio, "Heritage Recording and 3D Modeling with Photogrammetry and 3D Scanning," Remote Sensing, Vol. 3, No. 6, 2011, hlm. 1104-1138.

<sup>44</sup> Moropoulou, Antonia, et al., "Non-destructive Techniques as a Tool for the Protection of Built Cultural Heritage," Construction and Building Materials, Vol. 48, 2013, hlm. 1222-1239.

tindakan preventif dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran untuk melindungi integritas situs budaya.

Digitalisasi sebagai instrumen demokratisasi akses informasi telah membuka jalan bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk memperoleh pengetahuan komprehensif tentang cagar budaya tanpa batasan geografis dan waktu. Platform digital seperti basis data *online*, aplikasi *mobile*, dan portal informasi terintegrasi memungkinkan stakeholder untuk mengakses informasi detail tentang lokasi, sejarah, nilai budaya, dan regulasi yang berkaitan dengan situs budaya.<sup>45</sup> Ketersediaan informasi yang mudah diakses ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, tetapi juga memfasilitasi perencanaan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pelestarian budaya sebagai bagian integral dari strategi *corporate social responsibility*.

#### **(d) Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat adat merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pengelolaan cagar budaya yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif, pelaku bisnis berkontribusi melalui sumber daya finansial dan teknologi, sementara masyarakat adat berperan sebagai *custodian* atau penjaga warisan budaya yang memiliki pengetahuan tradisional mendalam.<sup>46</sup> Sinergi ini memerlukan pendekatan *multi-stakeholder governance* yang mengintegrasikan kepentingan dan keahlian masing-masing pihak dalam satu visi bersama untuk pelestarian cagar budaya, dimana setiap stakeholder memahami peran dan tanggung jawabnya dalam ekosistem pelestarian yang komprehensif.

---

<sup>45</sup> Champion, Erik, "Critical Gaming: Interactive History and Virtual Heritage," Ashgate Publishing, 2015, hlm. 89-112.

<sup>46</sup> Aas, Christina, et al., "Stakeholder Collaboration and Heritage Management," *Annals of Tourism Research*, Vol. 32, No. 1, 2005, hlm. 28-48.

Pembentukan forum dialog budaya sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi instrumen vital untuk menyalurkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan imperativ pelestarian budaya. Forum ini berfungsi sebagai platform *deliberative democracy* dimana berbagai perspektif dan kepentingan dapat didiskusikan secara terbuka dan konstruktif untuk mencapai konsensus yang mengakomodasi semua pihak.<sup>47</sup> Melalui mekanisme dialog yang terstruktur dan berkelanjutan, potensi konflik antara agenda pembangunan dan pelestarian dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga solusi inovatif dapat dikembangkan untuk menciptakan *win-win solution* yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang tak ternilai.

Pengembangan model kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) dalam konteks pelestarian cagar budaya membuka peluang mobilisasi sumber daya yang lebih optimal untuk mendukung upaya konservasi jangka panjang. Model kemitraan ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari *adopt-a-monument schemes*, *heritage tourism concessions*, hingga *corporate social responsibility programs* yang secara khusus difokuskan pada pelestarian budaya.<sup>48</sup> Keberhasilan kemitraan ini memerlukan kerangka regulasi yang jelas, mekanisme *risk-sharing* yang adil, dan sistem *performance monitoring* yang transparan untuk memastikan bahwa tujuan pelestarian tetap menjadi prioritas utama sambil memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian berkelanjutan.

#### **(e) Insentif dan Sanksi dalam Regulasi**

Pemberian insentif kepada pelaku bisnis yang aktif mendukung pelestarian cagar budaya merupakan strategi regulasi yang terbukti efektif

---

<sup>47</sup> Healey, Patsy, "Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies," University of British Columbia Press, 2006, hlm. 156-178.

<sup>48</sup> Roders, Ana Pereira, dan John L. Oers, "Editorial: Bridging Cultural Heritage and Sustainable Development," *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 5-14.

dalam mendorong partisipasi sektor swasta dalam upaya konservasi warisan budaya. Insentif dapat berbentuk keringanan pajak (*tax incentives*), kemudahan perizinan, akses prioritas terhadap tender pemerintah, atau pengakuan melalui *corporate heritage awards* yang meningkatkan reputasi perusahaan<sup>1</sup>. Mekanisme insentif ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku bisnis, tetapi juga menciptakan *positive reinforcement* yang mendorong perusahaan lain untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah budaya, sehingga tercipta budaya korporat yang menghargai dan mendukung pelestarian warisan budaya sebagai bagian integral dari *corporate social responsibility*.

Penegakan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang merusak situs budaya menjadi instrumen *deterrent effect* yang sangat penting dalam sistem regulasi pelestarian cagar budaya. Sanksi dapat berupa denda administratif, pencabutan izin usaha, kewajiban restorasi, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat *criminal damage*<sup>2</sup>. Efektivitas sistem sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi proses, dan proporsionalitas antara tingkat pelanggaran dengan besaran sanksi yang dijatuhkan, sehingga menciptakan *rule of law* yang kredibel dan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan cagar budaya.

Berbagai daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan sistem insentif dan sanksi yang seimbang, seperti program *Heritage Tax Credit* di Amerika Serikat yang memberikan kredit pajak hingga 20% bagi investasi rehabilitasi bangunan bersejarah, atau model *heritage levy* di Australia yang mengenakan biaya tambahan bagi pembangunan yang berpotensi mengganggu situs budaya untuk kemudian dialokasikan kembali ke program konservasi<sup>3</sup>. Pengalaman Kota Yogyakarta dalam menerapkan peraturan daerah tentang pelestarian cagar budaya dengan sistem reward dan punishment yang terintegrasi juga menunjukkan bahwa pendekatan *carrot and stick* dapat menciptakan *compliance culture* yang mendukung harmonisasi antara

pembangunan ekonomi dan pelestarian warisan budaya, memberikan pelajaran berharga bagi implementasi kebijakan serupa di daerah lain.

## 5) Studi Kasus: Situs Batu Peradaban Aitumeiri

### (a) Nilai Sejarah dan Budaya Situs

Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, merupakan salah satu monumen bersejarah yang paling signifikan dalam jejak peradaban Papua modern. Situs ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi tanah Papua sebagai cikal bakal lahirnya peradaban baru bagi orang Papua,<sup>49</sup> dimana di Bukit Aitumeirilah pertama kali berdiri sekolah formal yang membuat orang asli Papua bisa tahu menulis, membaca, dan berhitung.<sup>50</sup> Keberadaan situs ini tidak dapat dilepaskan dari peran Izaak Samuel Kijne, seorang *zendeling* Belanda yang memulai revolusi pendidikan di Papua pada tahun 1920-an.<sup>51</sup> Batu Peradaban adalah tumpukan batu dimana sebagai sarana para *Zendeling* melakukan proses belajar mengajar, dan Bapak Izhak Samuel Keijne mengajar para muridnya di atas batu ini serta para siswa melatih keterampilan dirinya,<sup>52</sup> menjadikan lokasi ini sebagai *ground zero* transformasi intelektual masyarakat Papua dari sistem pembelajaran tradisional menuju pendidikan formal.

Relevansi Situs Batu Peradaban Aitumeiri dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Papua terletak pada posisinya sebagai simbol transisi historis yang menandai awal mula kesadaran kolektif orang Papua tentang pentingnya pendidikan dan literasi. Kijne menumbuhkan kesadaran etnis rakyat Papua melalui agama, pendidikan, dan kesenian dengan tujuan agar orang

---

<sup>49</sup> <https://papuabarat.antaranews.com/berita/50063/pemkab-teluk-wondama-rampungkan-revitalisasi-batu-peradaban-aitumieri>

<sup>50</sup> <https://papuabarat.antaranews.com/berita/14833/pemkab-wondama-revitalisasi-situs-rohani-bukit-aitumeiri>

<sup>51</sup> Giay, Benny, "Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua," *Deiyai/Els-ham Papua*, Jayapura, 2000, hlm. 78-89.

<sup>52</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/lawatan-sejarah-daerah-di-teluk-wondama/>

Papua kelak bertanggung jawab atas diri mereka sendiri,<sup>53</sup> menciptakan fondasi bagi pembentukan identitas Papua yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.<sup>54</sup> Situs ini berfungsi sebagai *cultural landmark* yang mengingatkan generasi Papua kontemporer tentang perjuangan leluhur mereka dalam meraih pencerahan intelektual, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Papua tanpa kehilangan jati diri budaya asli mereka, sehingga memperkuat *cultural pride* dan *ethnic identity* yang menjadi pilar utama ketahanan budaya Papua di tengah arus globalisasi.

#### **(b) Tantangan Pengelolaan Situs**

Hambatan administratif dalam pengelolaan Situs Batu Peradaban Aitumeiri mencerminkan kompleksitas birokrasi yang sering kali menghambat upaya pelestarian cagar budaya di daerah terpencil. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang *heritage management*, proses perizinan yang berbelit-belit, dan tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi pemerintah menjadi kendala utama dalam implementasi program pelestarian.<sup>55</sup> Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan situs budaya di Papua Barat, dimana prioritas pembangunan infrastruktur dasar sering kali mengalahkan kepentingan pelestarian warisan budaya, sehingga menciptakan *administrative bottleneck* yang menghambat efektivitas program konservasi dan pengembangan situs bersejarah tersebut.

Pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah Teluk Wondama telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap kelestarian Situs Batu Peradaban Aitumeiri, menciptakan dilema antara kebutuhan modernisasi dan imperatif

---

<sup>53</sup> <https://www.historia.id/article/nasionalisme-dua-sisi-v2L16>

<sup>54</sup> Aditjondro, George Junus, "Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia," Elsam, Jakarta, 2000, hlm. 156-178.

<sup>55</sup> Tanudirjo, Daud Aris, "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia: Masa Lalu, Kini, dan Tantangan di Masa Depan," dalam Manusia dalam Ruang: Studi Kawasan dalam Arkeologi, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2009, hlm. 234-256.

pelestarian budaya. Pembangunan jalan raya, fasilitas pelabuhan, dan infrastruktur pariwisata di sekitar kawasan situs berpotensi mengubah *landscape* asli dan mengganggu integritas historis lokasi yang telah berdiri selama hampir satu abad.<sup>56</sup> Aktivitas konstruksi yang tidak mempertimbangkan aspek pelestarian dapat menyebabkan kerusakan fisik pada struktur batu asli, perubahan aliran air tanah, dan degradasi lingkungan sekitar yang pada akhirnya mengancam keaslian dan *authenticity* situs sebagai *cultural heritage* yang memiliki nilai sejarah tak tergantikan bagi peradaban Papua.

Kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Papua menciptakan kesenjangan dalam pendekatan pengelolaan situs yang seharusnya mengintegrasikan perspektif modern dengan *wisdom* tradisional. Ketidakharmonisan ini sering kali berakar pada perbedaan pandangan mengenai konsep kepemilikan dan pengelolaan situs, dimana pemerintah daerah cenderung menerapkan pendekatan *top-down management* sementara masyarakat adat mengharapkan pengakuan terhadap hak ulayat dan sistem pengelolaan tradisional mereka.<sup>57</sup> Absennya forum dialog yang berkelanjutan dan mekanisme *participatory decision-making* menyebabkan program-program pelestarian seringkali tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mengurangi efektivitas upaya pelestarian dan berpotensi menimbulkan resistensi dari komunitas adat yang seharusnya menjadi *stakeholder* kunci dalam menjaga kelestarian warisan budaya leluhur mereka.

### 3. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi hukum bisnis dan sistem perlindungan cagar budaya di Papua, khususnya dalam konteks Situs Batu Peradaban Aitumeiri di Wondama, menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan

---

<sup>56</sup> Aplin, Graeme, "Heritage: Identification, Conservation, and Management," Oxford University Press, Melbourne, 2002, hlm. 189-212.

<sup>57</sup> Persoon, Gerard A., dan Diny M.E. van Est, "Co-management of Natural Resources: The Concept and Aspects of Implementation," Naturemans Project, Leiden University, 2000, hlm. 67-89.

pendekatan holistik dan integratif. Kerangka hukum nasional yang telah ada, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, memberikan landasan yang solid namun implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan operasional. Konflik kepentingan antara agenda pembangunan infrastruktur yang agresif dengan imperatif pelestarian warisan budaya menciptakan dilema yang memerlukan solusi inovatif berbasis *sustainable development principles*.

Tantangan utama dalam harmonisasi ini terletak pada lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kasus Situs Batu Peradaban Aitumeiri mengilustrasikan bagaimana situs bersejarah yang memiliki nilai strategis bagi identitas dan peradaban Papua dapat terancam oleh pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan aspek *cultural heritage conservation*. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran pelaku bisnis tentang pentingnya *corporate social responsibility* dalam bidang pelestarian budaya, serta *enforcement* hukum yang masih lemah terhadap pelanggaran regulasi perlindungan cagar budaya.

Strategi harmonisasi yang efektif memerlukan pendekatan *multi-dimensional* yang mengintegrasikan penguatan regulasi berbasis kolaborasi, pemberdayaan masyarakat adat, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan sinergi antar-pemangku kepentingan melalui *public-private partnership models*. Implementasi sistem insentif dan sanksi yang proporsional dapat mendorong *compliance culture* di kalangan pelaku bisnis, sementara digitalisasi dan teknologi pemantauan dapat memberikan solusi inovatif untuk dokumentasi dan proteksi situs budaya. Keberhasilan harmonisasi ini akan menciptakan model pembangunan yang tidak hanya *sustainable* secara ekonomi dan ekologi, tetapi juga *culturally sustainable* dengan tetap menghormati dan melestarikan identitas budaya Papua untuk generasi mendatang.

Dalam kaitan dengan itu, pemerintah daerah Papua perlu mengembangkan *framework* pengelolaan cagar budaya yang mengintegrasikan *indigenous knowledge*

*systems* dengan standar konservasi modern melalui pembentukan Badan Pengelola Situs Terpadu yang melibatkan representasi masyarakat adat sebagai *co-manager*. Pendekatan ini harus mencakup pengakuan formal terhadap hak ulayat masyarakat adat atas situs budaya melalui mekanisme sertifikasi komunal yang memberikan legitimasi hukum terhadap *traditional custodianship*, sehingga masyarakat adat memiliki otoritas dalam menentukan cara pengelolaan yang sesuai dengan sistem nilai dan praktik budaya setempat. Implementasi *participatory management model* ini memerlukan *establishment of Cultural Heritage Councils* di tingkat kabupaten yang terdiri dari tokoh adat, ahli budaya, dan perwakilan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengelolaan situs budaya telah melalui proses konsultasi yang komprehensif dengan *community stakeholders*.

Program *capacity building* untuk masyarakat adat harus dikembangkan secara sistematis melalui *Indigenous Heritage Guardian Training* yang mencakup teknik dokumentasi tradisional, konservasi preventif, dan *community-based tourism management*. Pelatihan ini harus dirancang dengan pendekatan *culturally appropriate* yang menghormati metode pembelajaran tradisional Papua sambil memperkenalkan *tools* dan *techniques* modern yang relevan untuk pelestarian situs budaya. Selain itu, perlu dikembangkan sistem *traditional knowledge documentation* yang menggunakan teknologi digital untuk merekam dan melestarikan *oral history*, *ritual practices*, dan *cultural meanings* yang terkait dengan situs budaya, sehingga pengetahuan ini dapat diwariskan kepada generasi muda dan diintegrasikan ke dalam program pendidikan formal maupun non-formal di Papua.

Pemerintah pusat dan daerah harus mengembangkan *Heritage Impact Assessment* (HIA) sebagai persyaratan *mandatory* dalam setiap *Environmental Impact Assessment* untuk proyek pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya di kawasan yang memiliki potensi cagar budaya. Prosedur HIA ini harus mencakup *comprehensive cultural mapping*, *consultation with traditional custodians*, dan *development of mitigation measures* yang dapat meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap situs budaya. Implementasi *heritage-sensitive infrastructure planning* memerlukan pengembangan *spatial*

*planning guidelines* yang mengintegrasikan *cultural heritage zones* ke dalam *Regional Spatial Planning (RTRW)*, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dirancang untuk menghindari atau meminimalkan gangguan terhadap situs budaya yang sensitif.

Pengembangan konsep *Heritage Corridors* dapat menjadi solusi inovatif untuk mengintegrasikan pelestarian cagar budaya dengan pembangunan infrastruktur melalui *creation of cultural landscape networks* yang menghubungkan berbagai situs bersejarah dengan infrastruktur pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini memerlukan *master planning* yang *comprehensive* yang mengidentifikasi *cultural heritage assets*, *natural landscape features*, dan *infrastructure needs* dalam satu *integrated development framework*. Selain itu, perlu dikembangkan *green infrastructure approaches* yang memanfaatkan *traditional ecological knowledge* untuk mendukung konservasi situs budaya sambil memenuhi kebutuhan infrastruktur modern, seperti penggunaan *traditional water management systems* dan *indigenous construction techniques* yang ramah lingkungan dan *cultural heritage*.

*Public-private partnership models* harus dikembangkan untuk memobilisasi sumber daya sektor swasta dalam mendukung *heritage-compatible infrastructure development* melalui *creation of Heritage Infrastructure Funds* yang memberikan insentif finansial bagi perusahaan yang mengadopsi *heritage-sensitive construction practices*. *Partnership agreements* harus mencakup *clear heritage protection clauses*, *regular monitoring mechanisms*, dan *benefit-sharing arrangements* yang memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan warisan budaya mereka. Model kemitraan ini dapat dikembangkan melalui *adopt-a-heritage-site schemes*, *heritage tourism concessions*, dan *corporate heritage restoration programs* yang menciptakan *sustainable financing mechanisms* untuk jangka panjang.

Pemerintah daerah Papua perlu mengembangkan *comprehensive capacity building programs* untuk aparat sipil negara yang menangani cagar budaya melalui *establishment of Heritage Management Training Centers* yang dapat memberikan *professional development courses* secara berkelanjutan. Program ini harus mencakup *technical training* dalam bidang *archaeological conservation*, *heritage documentation*, *community engagement*,

dan *integrated heritage management planning*. Selain itu, perlu dikembangkan *certification programs* untuk *heritage professionals* yang dapat memastikan standar kompetensi yang konsisten dalam pengelolaan situs budaya di seluruh Papua, dengan *curriculum* yang disesuaikan dengan karakteristik unik warisan budaya Papua dan *challenges* yang dihadapi dalam konteks geografis dan sosial-budaya setempat.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Papua perlu diperkuat melalui *recruitment of additional experts* dengan *background* yang *diverse*, termasuk *anthropologists, archaeologists, community development specialists*, dan *indigenous knowledge holders* yang dapat memberikan perspektif holistik dalam pengelolaan situs budaya. Struktur TACB harus direorganisasi untuk mengakomodasi *traditional advisory councils* yang terdiri dari *elder communities* dan *cultural practitioners* yang dapat memberikan *traditional wisdom* dalam proses pengambilan keputusan. *Enhancement of TACB capabilities* juga memerlukan *provision of adequate resources*, termasuk *modern documentation equipment, transportation facilities*, dan *research grants* yang memungkinkan tim untuk melakukan *comprehensive site assessments* dan *long-term monitoring programs* di seluruh wilayah Papua yang luas dan *challenging*.

Pengembangan *digital heritage management systems* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cagar budaya melalui *implementation of integrated database systems* yang dapat mengintegrasikan *site information, monitoring data*, dan *community input* dalam satu platform yang *accessible*. Sistem ini harus dilengkapi dengan *mobile applications* yang memungkinkan *real-time reporting* dari lapangan, *automated alert systems* untuk *potential threats*, dan *community feedback mechanisms* yang dapat memfasilitasi *participatory monitoring*. Selain itu, perlu dikembangkan *knowledge management systems* yang dapat mendokumentasikan *best practices, lessons learned*, dan *innovative approaches* dalam *heritage management* untuk dapat dibagikan dan diadaptasi di berbagai lokasi situs budaya di Papua, sehingga menciptakan *learning organization* yang *continually improving* dalam mengelola warisan budaya yang tak ternilai tersebut.

## Bibliography

### A. Books

- Aditjondro, George Junus. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam, 2000.
- Aplin, Graeme. *Heritage: Identification, Conservation, and Management*. Melbourne: Oxford University Press, 2002.
- Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Champion, Erik. *Critical Gaming: Interactive History and Virtual Heritage*. Ashgate Publishing, 2015.
- Coombe, Rosemary J. *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law*. Duke University Press, 1998.
- Giay, Benny. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua, 2000.
- Healey, Patsy. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. University of British Columbia Press, 2006.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- McGibbon, Rodd. *Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?* Washington: East-West Center, 2004.
- Persoon, Gerard A., dan Diny M.E. van Est. *Co-management of Natural Resources: The Concept and Aspects of Implementation*. Leiden University: Naturemans Project, 2000.
- Pickard, Robert. *Policy and Law in Heritage Conservation*. London: Spon Press, 2001.
- Rodwell, Dennis. *Conservation and Sustainability in Historic Cities*. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
- Tanudirjo, Daud Aris. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia: Masa Lalu, Kini, dan Tantangan di Masa Depan." Dalam *Manusia dalam Ruang: Studi Kawasan dalam Arkeologi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009.
- Throsby, David. *Economics and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

## B. Article Journals

- Aas, Christina, et al. "Stakeholder Collaboration and Heritage Management." *Annals of Tourism Research*, Vol. 32, No. 1 (2005): 28-48.
- Ahmad, Yahaya. "The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible." *International Journal of Heritage Studies*, Vol. 12, No. 3 (2006): 292-300.
- Aspinall, Edward, dan Mark T. Berger. "The Break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-State in Post-Cold War Southeast Asia." *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 6 (2001): 1003-1024.
- Geria, I Made. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya." *Jurnal Arkeologi*, Vol. 12, No. 1 (2019): 25.
- Komurcu, Mehmet. "Cultural Heritage Endangered by Large Dams and Its Protection under International Law." *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 20 (2001): 240.
- McBeth, John. "Mining and Cultural Heritage in Papua: A Growing Conflict." *Asia Pacific Journal*, Vol. 18, No. 3 (2020): 45.
- Moropoulou, Antonia, et al. "Non-destructive Techniques as a Tool for the Protection of Built Cultural Heritage." *Construction and Building Materials*, Vol. 48 (2013): 1222-1239.
- Nurjaya, I Nyoman. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2 (2010): 156-160.
- Remondino, Fabio. "Heritage Recording and 3D Modeling with Photogrammetry and 3D Scanning." *Remote Sensing*, Vol. 3, No. 6 (2011): 1104-1138.
- Roders, Ana Pereira, dan John L. Oers. "Editorial: Bridging Cultural Heritage and Sustainable Development." *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. 1, No. 1 (2011): 5-14.
- Salazar, Noel B. "Community-based Cultural Tourism: Issues, Threats and Opportunities." *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 20, No. 1 (2012): 9-22.
- UNESCO. "Guidelines for the Protection of Cultural Heritage." *International Journal of Cultural Property*, Vol. 15, No. 2 (2008): 165.

Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 1 (2021): 93-118.

UNESCO. *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. UNESCO World Heritage Centre, 2019.

### **C. Legislation**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Secara Partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

### **C. Disertation**

Sasea, Enny Martha. "Pengaturan Kewenangan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya di Tanah Papua." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2025.

### **F. Internet**

"Lawatan Sejarah Daerah di Teluk Wondama." Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/lawatan-sejarah-daerah-di-teluk-wondama/>

"Nasionalisme Dua Sisi." *Historia.id*. Diakses dari <https://www.historia.id/article/nasionalisme-dua-sisi-v2L16>

"Pemkab Teluk Wondama Rampungkan Revitalisasi Batu Peradaban Aitumieri." *Antara News Papua Barat*. Diakses dari <https://papuabarataranews.com/berita/50063/pemkab-teluk-wondama-rampungkan-revitalisasi-batu-peradaban-aitumieri>

“Pekab Wondama Revitalisasi Situs Rohani Bukit Aitumeiri.” Antara News Papua Barat.  
Diakses dari <https://papuabarat.antaranews.com/berita/14833/pemkab-wondama-revitalisasi-situs-rohani-bukit-aitumeiri>